

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan analisis mendalam terhadap data hasil penelitian dengan menggunakan pisau bedah teori-teori hukum yang relevan, yakni Teori Keadilan Gustav Radbruch, Teori Keadilan John Rawls, dan prinsip-prinsip hukum Islam (*Maqashid Syariah*). Analisis difokuskan pada dinamika keadilan dalam pembagian harta bersama pada praktik poligami, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat (siri).

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Keadilan Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Nomor 1489/Pdt.G/PA.Mlg

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Mlg menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dalam perkara izin poligami tidak dipahami sebagai pembagian kuantitatif yang bersifat matematis ($\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$) semata, melainkan sebagai upaya menjaga keseimbangan hak dan tanggung jawab dalam struktur keluarga poligami yang secara sosiologis lebih kompleks dibandingkan keluarga monogami. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan norma secara tekstual, tetapi juga melakukan pembacaan kontekstual terhadap relasi hukum yang berkembang di antara para pihak. Dalam keluarga poligami terdapat lebih dari satu hubungan hukum perkawinan yang sah. Setiap hubungan memiliki dimensi temporal, kontribusi ekonomi, serta kepentingan yang berbeda. Kompleksitas ini menjadikan pembagian harta bersama tidak dapat disederhanakan menjadi pembagian angka yang seragam. Dalam keluarga monogami, relasi hukum hanya

melibatkan satu pasangan, sehingga identifikasi periodisasi dan kontribusi relatif lebih sederhana. Sebaliknya, dalam keluarga poligami terdapat struktur relasi yang bertingkat, di mana setiap perkawinan memiliki waktu mulai yang berbeda serta dinamika ekonomi yang tidak selalu seimbang. Aspek temporal menjadi pertimbangan utama dalam putusan ini. Harta yang diperoleh sebelum adanya perkawinan kedua memiliki karakter hukum yang berbeda dengan harta yang diperoleh setelahnya. Hak atas harta bersama lahir sejak terjadinya perkawinan yang sah. Oleh karena itu, istri pertama memiliki legitimasi hukum atas harta yang dibangun selama masa perkawinan sebelum hadirnya istri kedua. Sementara itu, istri kedua hanya memiliki hak atas harta yang diperoleh sejak perkawinannya berlangsung secara sah. Pendekatan ini menegaskan bahwa hak atas harta bersama bersifat temporal dan relasional, bukan retroaktif dan universal. Prinsip temporalitas tersebut penting untuk mencegah ketidakadilan retrospektif, yaitu pemberian hak atas harta yang diperoleh sebelum adanya hubungan hukum yang sah. Jika pembagian dilakukan secara setara tanpa mempertimbangkan waktu perolehan, maka hal itu berpotensi merugikan pihak yang lebih dahulu berkontribusi dalam pembentukan harta. Dengan demikian, pembagian harta bersama dalam perkara ini tidak dipandang sebagai pembagian matematis, melainkan sebagai distribusi hak berdasarkan relasi hukum konkret. Selain aspek temporal, hakim juga mempertimbangkan dimensi kontribusi. Kontribusi dalam konteks hukum perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai kontribusi finansial langsung, tetapi juga kontribusi tidak langsung, seperti pengelolaan rumah tangga, dukungan emosional, serta peran domestik yang memungkinkan suami

memperoleh penghasilan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip keadilan distributif, di mana distribusi hak disesuaikan dengan kontribusi dan posisi masing-masing pihak dalam relasi hukum. Secara normatif, pertimbangan hakim berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan prinsip monogami terbuka. Prinsip ini mengandung makna bahwa poligami diperbolehkan dalam kondisi tertentu, tetapi harus memperoleh izin pengadilan. Negara menempatkan poligami sebagai pengecualian yang dikontrol secara hukum untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakadilan. Dengan adanya mekanisme izin pengadilan, terdapat ruang bagi hakim untuk melakukan pengawasan terhadap kesiapan ekonomi dan keadilan bagi para pihak. Hakim juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur keberadaan harta bersama dalam perkawinan serta prinsip pemisahan harta dalam poligami. Dalam konstruksi ini, setiap perkawinan memiliki struktur harta bersama yang berdiri sendiri sesuai dengan periode dan kontribusinya. Ketentuan ini memperkuat argumentasi bahwa pembagian harta dalam poligami tidak dapat dilakukan secara kolektif tanpa mempertimbangkan segmentasi waktu dan relasi hukum. Proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai tahapan prosedural, tetapi juga sebagai instrumen penyelesaian yang partisipatif. Melalui mediasi, para pihak diberi ruang untuk menyusun kesepakatan berdasarkan musyawarah. Namun demikian, keberhasilan mediasi tidak berarti bahwa hakim dapat serta-merta mengesahkan hasilnya tanpa pengujian lebih lanjut. Majelis hakim melakukan pengujian substantif terhadap isi

kesepakatan sebelum menguatkannya dalam amar putusan. Pengujian ini menunjukkan bahwa hakim tidak bersikap pasif sebagai “notaris” kehendak para pihak, melainkan aktif sebagai penjaga keadilan. Fungsi kontrol ini menjadi penting karena dalam perkara poligami sering kali terdapat ketimpangan relasi kuasa, baik secara ekonomi maupun sosial. Uji kesukarelaan menjadi tahapan pertama dalam pengujian substantif. Hakim memastikan bahwa persetujuan istri tidak lahir dari tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, atau tekanan sosial. Dalam struktur masyarakat yang masih patriarkal, persetujuan formal belum tentu mencerminkan kehendak bebas. Oleh karena itu, hakim harus menggali secara aktif apakah terdapat unsur paksaan atau subordinasi yang memengaruhi keputusan istri. Tahapan kedua adalah uji proporsionalitas pembagian. Hakim menilai apakah pembagian telah mempertimbangkan masa perolehan harta, kontribusi masing-masing pihak, serta kebutuhan ekonomi yang harus tetap dijamin. Dalam hal ini, keadilan tidak dipahami sebagai kesamaan angka, melainkan sebagai keseimbangan hak dan tanggung jawab. Proporsionalitas menjadi instrumen untuk menghindari dominasi salah satu pihak dalam distribusi aset. Selanjutnya adalah uji kejelasan objek harta. Hakim memastikan bahwa seluruh harta yang menjadi objek pembagian telah diidentifikasi secara jelas, termasuk bukti kepemilikan dan status hukumnya. Kejelasan ini penting untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah sengketa lanjutan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam keluarga poligami, ketidakjelasan objek dapat memicu konflik antaristri maupun dengan anak-anak di kemudian hari. Tahap terakhir adalah uji kesesuaian dengan hukum positif dan prinsip perlindungan.

Hakim memastikan bahwa tidak terdapat klausul yang menghilangkan hak dasar, seperti hak nafkah istri dan anak, atau klausul yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural. Perdamaian tidak boleh menjadi legitimasi bagi pengabaian hak yang dilindungi undang-undang. Dengan demikian, hakim menjalankan fungsi korektif terhadap potensi penyimpangan dalam kesepakatan. Peran hakim dalam perkara ini bersifat ganda, yaitu represif dan preventif. Secara represif, hakim menyelesaikan sengketa yang diajukan para pihak. Secara preventif, hakim mencegah lahirnya ketidakadilan di masa depan dengan memastikan bahwa kesepakatan tidak mengandung potensi konflik baru. Fungsi preventif ini sangat relevan dalam struktur keluarga poligami yang memiliki dinamika kompleks dan berpotensi melahirkan sengketa lanjutan apabila tidak diatur secara hati-hati. Pendekatan yang diterapkan dalam putusan ini menunjukkan integrasi antara kepastian hukum, keadilan distributif, dan perlindungan hukum. Kepastian hukum tercermin dalam kejelasan objek dan dasar normatif yang digunakan. Keadilan distributif terlihat dalam penilaian proporsional berdasarkan kontribusi dan periodisasi. Sementara itu, perlindungan hukum diwujudkan melalui pengawasan terhadap kemungkinan ketidakadilan struktural dan penghilangan hak dasar. Secara keseluruhan, pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Mlg mencerminkan penerapan keadilan yang kontekstual dan substantif dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Hakim tidak terjebak pada simbolisme kesamaan angka, melainkan berupaya menempatkan hak sesuai dengan relasi hukum yang nyata, kontribusi yang terukur, serta prinsip perlindungan terhadap pihak yang

berpotensi rentan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa peradilan agama tidak hanya menjalankan fungsi normatif, tetapi juga fungsi sosial dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam struktur keluarga poligami yang kompleks.

1. Uji Kesukarelaan (*Voluntariness Test*)

Uji kesukarelaan merupakan tahapan yang sangat fundamental dalam menilai sah atau tidaknya persetujuan istri terhadap permohonan poligami. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, persetujuan istri bukan sekadar formalitas administratif yang dibuktikan dengan tanda tangan atau pernyataan tertulis, melainkan syarat substantif yang menentukan legitimasi hukum dan moral atas izin poligami. Dengan kata lain, keabsahan persetujuan tidak hanya dinilai dari bentuknya, tetapi juga dari proses dan kondisi yang melatarbelakanginya. Dalam praktik, relasi suami–istri dalam perkara poligami sering kali tidak berada dalam posisi yang sepenuhnya setara. Ketimpangan relasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketergantungan ekonomi, tekanan psikologis, maupun norma sosial yang menempatkan istri pada posisi yang lebih lemah. Oleh karena itu, hakim tidak cukup hanya memastikan adanya persetujuan tertulis, tetapi juga harus menggali apakah persetujuan tersebut benar-benar lahir dari kehendak bebas (*free will*) tanpa adanya paksaan, ancaman, atau manipulasi terselubung.

Pengujian kesukarelaan ini memiliki beberapa dimensi penting:

a) Dimensi Psikologis

Pada dimensi psikologis, hakim perlu menilai kondisi emosional istri saat memberikan persetujuan. Tekanan berupa ancaman perceraian, rasa takut kehilangan nafkah, kekhawatiran terhadap masa depan anak, atau

intimidasi dalam rumah tangga dapat memengaruhi kebebasan kehendak. Persetujuan yang lahir dari rasa terpaksa atau ketakutan tidak dapat dianggap sebagai persetujuan yang sah secara substantif, meskipun secara formal memenuhi syarat. Oleh karena itu, hakim perlu menggali secara aktif melalui pertanyaan langsung, klarifikasi terpisah dari suami, serta penilaian terhadap sikap dan respons istri di persidangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dinilai dari dokumen, tetapi juga dari realitas psikologis para pihak.

b) Dimensi Sosial

Selain aspek psikologis, norma sosial dan budaya juga berpengaruh dalam pembentukan persetujuan. Dalam masyarakat tertentu, istri mungkin merasa terdorong untuk menerima poligami demi menjaga nama baik keluarga, menghindari konflik, atau memenuhi ekspektasi lingkungan. Tekanan sosial seperti ini sering kali tidak terlihat secara eksplisit, namun tetap membatasi ruang kebebasan memilih. Oleh karena itu, hakim harus peka terhadap latar belakang sosial para pihak, termasuk tingkat pendidikan, lingkungan keluarga, serta struktur budaya yang melingkupi mereka. Sensitivitas ini penting agar hakim tidak menyamakan persetujuan formal dengan kebebasan substantif.

c) Dimensi Ekonomi

Ketergantungan finansial terhadap suami merupakan faktor yang sangat menentukan dalam perkara poligami. Jika istri sepenuhnya bergantung pada suami untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maka kebebasan dalam

mengambil keputusan dapat terdistorsi oleh kekhawatiran kehilangan sumber penghidupan. Persetujuan yang lahir dari posisi subordinasi ekonomi pada hakikatnya tidak sepenuhnya bebas. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa hak nafkah dan jaminan ekonomi tetap terlindungi sebelum memberikan izin poligami.

Melalui pengujian ini, hakim menjalankan fungsi perlindungan terhadap pihak yang berpotensi lemah. Dengan demikian, kesukarelaan menjadi fondasi awal dalam menilai apakah keadilan yang lahir bersifat autentik atau hanya formalitas administratif.

2. Uji Proporsionalitas dan Kejelasan Objek

Tahap kedua dalam pengujian substantif yang dilakukan oleh majelis hakim adalah uji proporsionalitas dan kejelasan objek harta. Tahapan ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perkara pembagian harta bersama pada praktik poligami, karena menyentuh dua prinsip mendasar dalam hukum perdata, yaitu kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan distributif (distributive justice). Dalam struktur keluarga poligami, relasi ekonomi menjadi lebih kompleks dibandingkan keluarga monogami, sehingga pembagian harta tidak dapat dilakukan secara sederhana atau mekanis. Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh harta yang dimasukkan dalam kesepakatan telah teridentifikasi secara rinci dan akurat. Identifikasi ini mencakup jenis harta, nilai ekonominya, lokasi, waktu perolehan, serta bukti kepemilikan yang sah. Tanpa kejelasan tersebut, pembagian harta berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari, terutama pada tahap pelaksanaan putusan. Oleh karena itu,

kejelasan objek bukan sekadar formalitas administratif, melainkan syarat esensial bagi efektivitas dan legitimasi putusan.

Pengujian ini memiliki dua dimensi utama:

a) Dimensi Kepastian Hukum

Dimensi pertama dalam pengujian ini adalah kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut agar setiap objek yang dibagi disebutkan secara spesifik dan tidak multitafsir. Dalam praktik peradilan, sering kali sengketa lanjutan muncul karena amar putusan tidak merinci objek secara tegas. Misalnya, penyebutan “sebidang tanah” tanpa mencantumkan nomor sertifikat atau batas-batasnya dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dan memicu konflik baru. Dalam konteks poligami, risiko tersebut menjadi lebih besar karena terdapat lebih dari satu pihak yang memiliki klaim terhadap harta yang sama. Oleh sebab itu, hakim wajib memastikan bahwa harta yang dibagi benar-benar berada dalam kategori harta bersama dan bukan harta bawaan atau harta pihak ketiga. Pemeriksaan terhadap bukti kepemilikan, waktu perolehan, serta status hukum harta menjadi bagian integral dari proses ini. Kepastian hukum juga berkaitan dengan keberlakuan putusan di masa depan. Putusan yang jelas akan memudahkan proses eksekusi dan mengurangi kemungkinan munculnya gugatan baru. Dengan demikian, hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi, tetapi juga menjaga stabilitas hubungan hukum di kemudian hari. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum

berfungsi sebagai perlindungan preventif terhadap potensi konflik lanjutan.

b) Dimensi Keadilan Distributif

Selain kepastian hukum, hakim juga menguji proporsionalitas pembagian harta berdasarkan prinsip keadilan distributif. Dalam perkara poligami, pembagian harta tidak dapat didasarkan pada prinsip kesamaan absolut (equal division) semata. Pembagian $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ secara matematis belum tentu mencerminkan keadilan apabila mengabaikan dinamika temporal dan kontribusi masing-masing pihak.

Hakim mempertimbangkan beberapa faktor utama dalam menentukan proporsionalitas, yaitu:

- Masa perolehan harta (sebelum atau sesudah perkawinan kedua), apakah diperoleh sebelum atau sesudah berlangsungnya perkawinan kedua. Hak atas harta bersama lahir sejak terjadinya perkawinan yang sah, sehingga hak istri pertama atas harta yang diperoleh sebelum adanya istri kedua tidak dapat diabaikan
- Kontribusi masing-masing pihak, baik kontribusi ekonomi langsung maupun kontribusi tidak langsung seperti pengelolaan rumah tangga yang memungkinkan suami memperoleh penghasilan.
- Kebutuhan ekonomi yang harus tetap dijamin, terutama terkait nafkah dan kesejahteraan anak-anak dari masing-masing perkawinan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip keadilan berbasis proporsi (proportional justice), bukan kesamaan absolut. Keadilan proporsional

menuntut agar pembagian disesuaikan dengan relasi hukum yang nyata dan fakta konkret yang terungkap di persidangan. Kesamaan angka tidak selalu identik dengan keadilan; justru dalam situasi tertentu, pembagian yang berbeda dapat lebih mencerminkan keseimbangan hak dan tanggung jawab. Dalam keluarga poligami, terdapat dimensi waktu yang berbeda antara satu perkawinan dengan perkawinan lainnya. Oleh karena itu, pembagian harta harus mempertimbangkan aspek temporal tersebut agar tidak menimbulkan ketidakadilan retrospektif, yaitu pemberian hak atas harta yang diperoleh sebelum adanya hubungan hukum yang sah. Melalui uji proporsionalitas dan kejelasan objek ini, hakim berupaya mengintegrasikan dua nilai fundamental dalam hukum: kepastian dan keadilan. Kepastian hukum menjamin bahwa putusan dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan konflik baru. Sementara itu, keadilan distributif memastikan bahwa pembagian harta mencerminkan keseimbangan hak berdasarkan kontribusi dan relasi hukum yang nyata.

3. Uji Kesesuaian dengan Hukum Positif dan Prinsip Perlindungan

Pengujian ketiga yang dilakukan oleh majelis hakim adalah uji kesesuaian kesepakatan dengan hukum positif dan prinsip perlindungan hukum. Tahap ini memiliki fungsi yang sangat strategis, karena menjadi titik kontrol terakhir sebelum kesepakatan para pihak dikuatkan dalam bentuk putusan. Dalam konteks perkara poligami, tidak semua kesepakatan dapat serta-merta disahkan, meskipun telah dicapai secara damai. Hakim tetap berkewajiban memastikan bahwa isi kesepakatan tidak bertentangan dengan norma hukum dan tidak menghilangkan hak-hak dasar pihak yang berpotensi dirugikan, terutama istri dan anak. Dalam

tahap ini, hakim menjalankan fungsi korektif. Artinya, hakim tidak bersikap pasif hanya sebagai pengesah kehendak para pihak, melainkan aktif menilai apakah kesepakatan tersebut layak dan sah secara substantif. Hukum acara memang memberi ruang bagi perdamaian sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang ideal, tetapi perdamaian tidak boleh menjadi legitimasi bagi ketidakadilan. Jika ditemukan klausul yang bertentangan dengan hukum atau merugikan secara nyata, hakim memiliki kewenangan untuk menolak atau meminta perbaikan atas kesepakatan tersebut.

Pengujian ini mencakup beberapa aspek penting:

- a) Kesesuaian dengan norma peraturan perundang-undangan.

Hakim memastikan bahwa kesepakatan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun peraturan lainnya yang relevan. Kesepakatan yang menyimpang dari norma imperatif—misalnya mengabaikan status harta bersama atau menyalahi prinsip perlindungan terhadap istri—tidak dapat disahkan. Dengan demikian, hukum tetap menjadi batas normatif yang mengontrol kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian.

- b) Tidak adanya penghilangan hak nafkah.

Salah satu fokus utama dalam perkara poligami adalah perlindungan hak nafkah. Hakim harus memastikan bahwa kesepakatan tidak menghapus atau membatasi secara tidak wajar kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak. Nafkah merupakan hak dasar yang bersifat

melekat dan tidak dapat dilepaskan secara sepihak. Kesepakatan yang menghilangkan hak nafkah berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural, terutama apabila istri berada dalam posisi ketergantungan ekonomi.

c) Tidak adanya pengalihan harta secara tidak wajar.

Hakim juga menilai apakah terdapat pengalihan harta yang tidak proporsional atau mencurigakan, misalnya pemindahan sebagian besar aset kepada pihak tertentu dengan tujuan menghindari kewajiban hukum. Tindakan semacam ini dapat merugikan pihak lain dan bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam hukum perdata. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kewajaran distribusi menjadi bagian penting dalam pengujian ini.

d) Tidak adanya klausul yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural.

Hakim harus mencermati apakah terdapat klausul yang secara implisit menempatkan salah satu pihak dalam posisi subordinat atau kehilangan perlindungan hukum di masa depan. Ketidakadilan struktural sering kali tidak tampak secara eksplisit, tetapi muncul dari ketimpangan relasi kuasa. Oleh sebab itu, analisis hakim tidak boleh berhenti pada redaksi formal, melainkan harus menggali dampak jangka panjang dari kesepakatan tersebut.

Dengan demikian, perdamaian dalam perkara poligami bukanlah tujuan akhir yang berdiri sendiri, melainkan harus tetap berada dalam koridor perlindungan

hukum. Hakim berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Melalui uji kesesuaian dengan hukum positif dan prinsip perlindungan ini, putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif dan berorientasi pada keberlanjutan hak-hak dasar para pihak.

Inti dari permasalahan poligami di Indonesia adalah benturan antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam pembagian harta. Analisis ini membedah fenomena tersebut menggunakan perspektif Gustav Radbruch, John Rawls, dan Perspektif Maqashid Syariah.

a) Perspektif Gustav Radbruch

Gustav Radbruch memandang bahwa hukum harus memuat tiga nilai dasar: keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Dalam konteks pembagian harta bersama pada praktik poligami, nilai keadilan menjadi fokus utama, khususnya dalam bentuk keadilan distributif dan keadilan komutatif.

1) Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif menekankan kesetaraan formal antarindividu. Prinsipnya adalah setiap pihak diperlakukan sama tanpa melihat latar belakang, kontribusi, atau kondisi sosialnya. Dalam pembagian harta bersama, pendekatan komutatif akan cenderung menghasilkan pembagian matematis, misalnya setengah untuk masing-masing pihak, tanpa mempertimbangkan dinamika hubungan hukum. Jika prinsip ini diterapkan secara kaku dalam

perkara poligami, maka seluruh istri dapat dianggap memiliki posisi setara atas seluruh harta yang ada, tanpa membedakan waktu perolehan dan kontribusi aktual. Namun pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena mengabaikan fakta bahwa hak atas harta bersama lahir sejak terjadinya perkawinan yang sah dan berlangsung selama masa perkawinan tersebut.

2) Keadilan Distributif

Sebaliknya, keadilan distributif menuntut pembagian berdasarkan proporsionalitas, kontribusi, kebutuhan, dan relasi hukum yang nyata. Prinsip ini tidak mengharuskan pembagian yang sama secara angka, melainkan pembagian yang adil secara konteks. Dalam Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Mlg, majelis hakim: Memisahkan harta berdasarkan periode perkawinan, Mengaitkan hak dengan masa berlangsungnya hubungan hukum, Mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam pembentukan harta. Pendekatan ini jelas menunjukkan penerapan keadilan distributif. Hakim tidak menyamakan posisi istri pertama dan kedua secara otomatis, tetapi menilai berdasarkan kapan hak itu lahir dan bagaimana kontribusi terbentuk. Dengan demikian, pembagian tersebut bukan sekadar keputusan administratif, melainkan refleksi dari relasi hukum yang nyata dan kronologis. Dalam kerangka Radbruch, hakim menempatkan keadilan sebagai nilai yang tidak boleh dikorbankan demi kesederhanaan angka.

b) Perspektif Maqashid al-Syaria

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 ditegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta bawaan dan hibah pribadi. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan bahwa harta merupakan hasil usaha kolektif suami dan istri selama berlangsungnya ikatan perkawinan yang sah. Namun dalam praktik poligami, persoalan menjadi lebih kompleks karena terdapat lebih dari satu struktur perkawinan yang sah secara hukum dan masing-masing memiliki periode serta kontribusi ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan secara generalisasi, melainkan harus dianalisis secara temporal dan relasional.

Pendekatan majelis hakim yang membedakan: Harta yang diperoleh selama perkawinan pertama, dan Harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan kedua.

3) Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Prinsip hifz al-mal bertujuan memastikan bahwa hak kepemilikan dihormati dan tidak terjadi perampasan, pengurangan, atau dominasi ekonomi yang tidak sah. Dalam perkara ini, pemisahan harta berdasarkan periode perkawinan menunjukkan bahwa hakim: Mengakui hak ekonomi istri pertama atas harta yang dibangun selama masa perkawinannya, Tidak memperluas hak istri kedua secara retroaktif terhadap harta yang diperoleh sebelum ia menjadi bagian dari keluarga, Menjaga agar tidak terjadi pengaburan hak

yang dapat merugikan salah satu pihak. Jika seluruh harta disamaratakan tanpa mempertimbangkan waktu perolehan, maka akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan harta, karena hak yang telah lahir lebih dahulu menjadi tereduksi. Dengan demikian, pendekatan temporal yang digunakan hakim merupakan implementasi konkret dari hifz al-mal, yakni menjaga stabilitas kepemilikan dan kejelasan hak.

4) Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Pembagian harta dalam poligami tidak hanya berdampak pada istri, tetapi juga pada anak-anak dari masing-masing perkawinan. Ketidakjelasan pembagian harta berpotensi menimbulkan konflik antar-anak dan mengganggu stabilitas keluarga. Dengan membedakan harta berdasarkan periode dan struktur perkawinan, hakim secara tidak langsung: Melindungi hak ekonomi anak dari masing-masing perkawinan, Mencegah sengketa waris di kemudian hari, Menjamin keberlanjutan kesejahteraan keluarga. Dalam kerangka Maqashid, perlindungan terhadap struktur ekonomi keluarga merupakan bagian dari menjaga keturunan (hifz al-nasl), karena kesejahteraan anak sangat bergantung pada kepastian hak ekonomi.

c) perspektif John Rawls

Teori perlindungan hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan dan melindungi pihak yang

berada dalam posisi rentan. Dalam perspektif John Rawls, keadilan harus dibangun di atas prinsip fairness (keadilan sebagai kewajiban), terutama melalui *difference principle*, yaitu bahwa sistem sosial dan hukum harus dirancang untuk memberi manfaat terbesar bagi pihak yang paling kurang beruntung. Dalam konteks poligami, struktur relasi suami–istri sering kali tidak sepenuhnya setara. Ketimpangan dapat muncul dalam bentuk: Ketergantungan ekonomi, Tekanan sosial dan budaya, Keterbatasan akses terhadap sumber daya, Ketimpangan posisi tawar dalam proses negosiasi. Karena itu, istri terutama istri pertama dalam perkara izin poligami dapat berada dalam posisi rentan secara struktural. Di sinilah peran hakim menjadi krusial sebagai penjaga keseimbangan.

Perlindungan Hukum Bersifat Preventif dan Represif

5) Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum sengketa berkembang lebih jauh. Dalam perkara ini, perlindungan preventif tampak melalui: Uji kesukarelaan persetujuan, untuk memastikan tidak ada paksaan terselubung, Uji proporsionalitas pembagian, agar tidak terjadi penggerusan hak ekonomi, Uji kesesuaian kesepakatan dengan hukum positif, sehingga tidak ada klausul yang bertentangan dengan norma yang melindungi istri dan anak, Kontrol terhadap potensi penghilangan hak nafkah, baik secara eksplisit maupun implisit. Melalui tahapan

ini, hakim tidak sekadar menerima perdamaian, tetapi menyaringnya agar tidak menjadi sarana legitimasi ketimpangan.

6) Perlindungan Represif

Perlindungan represif hadir ketika terjadi pelanggaran hak dan hukum memberikan mekanisme pemulihan. Dalam konteks ini, rujukan normatif terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam: Pasal 97, yang memberikan hak setengah bagian atas harta bersama dalam hal perceraian, Pasal 58 ayat (2), yang memberi ruang bagi istri untuk menggugat apabila terjadi ketidakadilan dalam perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme korektif apabila keadilan substantif tidak tercapai.

B. Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkara Harta Bersama

Dalam Perkara Putusan Nomor 1489/Pdt.G/22025/PA.Mlg Tersebut Telah Mencerminkan Prinsip Keadilan Berdasarkan Persepektif Hakim Dan Praktik Peradilan yang Berlaku

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, dapat dianalisis bahwa majelis hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana norma secara tekstual, melainkan melakukan konstruksi pertimbangan hukum yang bersifat argumentatif, sistematis, dan kontekstual. Hakim dalam perkara ini tidak sekadar membaca norma dan menerapkannya secara mekanis, tetapi menghubungkan norma hukum dengan fakta konkret yang terungkap di

persidangan serta dengan nilai-nilai dasar hukum yang hidup dalam sistem hukum nasional. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa putusan ini lahir melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang tidak berhenti pada bunyi pasal, melainkan bergerak menuju makna dan tujuan norma. Konstruksi pertimbangan hukum yang dilakukan majelis hakim terlihat dari cara hakim mengaitkan antara legalitas perkawinan, periode perolehan harta, serta kontribusi masing-masing pihak dalam pembentukan harta bersama. Ketiga aspek tersebut tidak dipisahkan secara parsial, tetapi dipahami sebagai satu kesatuan relasi hukum yang saling memengaruhi. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan integrasi antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*) secara simultan. Kepastian hukum dijaga melalui penerapan norma yang jelas dan konsisten terhadap kerangka hukum positif yang berlaku. Hakim merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan harta bersama sebagai dasar legitimasi yuridis. Namun, penerapan norma tersebut tidak dilakukan secara kaku. Hakim memahami bahwa norma hukum tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan harus dipertautkan dengan fakta konkret dan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, hakim tidak berhenti pada pertanyaan “apa bunyi pasal”, tetapi bergerak pada pertanyaan “bagaimana pasal tersebut seharusnya diterapkan dalam kondisi konkret para pihak”. Dalam perkara ini, aspek legalitas perkawinan menjadi titik awal analisis. Hak atas harta bersama lahir dari adanya perkawinan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, legitimasi hubungan hukum menjadi dasar normatif lahirnya hak ekonomi antara suami dan istri. Dalam struktur poligami, terdapat lebih dari satu

hubungan hukum perkawinan yang sah, tetapi masing-masing memiliki waktu lahir yang berbeda. Oleh karena itu, periode perolehan harta menjadi faktor penentu dalam menentukan siapa yang memiliki legitimasi atas harta tertentu. Majelis hakim menimbang bahwa harta yang diperoleh sebelum adanya perkawinan kedua secara hukum berada dalam lingkup hubungan suami dengan istri pertama. Hak istri pertama atas harta tersebut lahir dari legitimasi perkawinan yang telah berlangsung sebelumnya. Sementara itu, istri kedua tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak atas harta yang diperoleh sebelum adanya hubungan hukum antara dirinya dengan suami. Sebaliknya, harta yang diperoleh setelah perkawinan kedua berlangsung secara sah memiliki karakter hukum yang berbeda dan harus dianalisis berdasarkan relasi hukum yang telah berkembang pada periode tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim memaknai hak atas harta bersama sebagai hak yang bersifat temporal dan relasional. Temporal karena hak tersebut bergantung pada waktu terjadinya perkawinan yang sah. Relasional karena hak tersebut lahir dari hubungan hukum konkret antara para pihak. Dengan demikian, pembagian harta tidak dapat dilakukan secara universal dan seragam tanpa mempertimbangkan dimensi waktu dan relasi hukum. Selain aspek temporal, hakim juga mempertimbangkan kontribusi para pihak dalam pembentukan harta bersama. Kontribusi tidak dimaknai secara sempit sebagai kontribusi finansial langsung, tetapi juga mencakup kontribusi tidak langsung seperti pengelolaan rumah tangga, dukungan terhadap aktivitas ekonomi suami, serta peran domestik yang memungkinkan terbentuknya stabilitas ekonomi keluarga. Dengan memasukkan kontribusi non-finansial sebagai variabel

pertimbangan, hakim menunjukkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan keadilan distributif, di mana distribusi hak dan beban harus mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing pihak. Dalam konteks ini, hakim tidak memaknai keadilan sebagai kesamaan matematis (*equal division*), melainkan sebagai keseimbangan hak yang lahir dari legitimasi hubungan hukum dan proporsionalitas kontribusi. Keadilan tidak diukur semata dari angka akhir pembagian, tetapi dari proses penalaran yang mendasari lahirnya angka tersebut. Jika keadilan dipahami hanya sebagai pembagian setengah-setengah tanpa melihat konteks historis dan kontribusi nyata, maka keadilan berpotensi menjadi formalistik. Formalisme semacam itu dapat mengabaikan realitas sosial dan justru melahirkan ketidakadilan baru. Oleh karena itu, hakim dalam perkara ini memilih pendekatan yang lebih substantif, yakni menempatkan hak sesuai dengan dasar normatif lahirnya serta kontribusi konkret dalam pembentukan harta. Integrasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif juga terlihat dari cara hakim menguji kesepakatan para pihak sebelum menguatkannya dalam amar putusan. Hakim tidak sekadar mengesahkan hasil mediasi sebagai bentuk perdamaian, tetapi melakukan pengujian terhadap kesesuaian kesepakatan tersebut dengan norma hukum dan prinsip perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menjalankan fungsi kontrol terhadap kemungkinan adanya ketimpangan relasi kuasa di balik kesepakatan formal. Dalam struktur poligami, ketimpangan relasi kuasa dapat muncul dalam bentuk ketergantungan ekonomi atau tekanan sosial. Oleh karena itu, kesepakatan yang tampak sah secara formal belum tentu adil

secara substantif. Majelis hakim menyadari potensi tersebut dan melakukan penilaian apakah pembagian harta benar-benar mencerminkan keseimbangan hak atau justru menyembunyikan ketidakadilan struktural. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak memposisikan diri sebagai aktor pasif yang hanya meneguhkan kehendak para pihak, melainkan sebagai penjaga nilai keadilan dalam sistem hukum. Hakim menjalankan fungsi korektif dan preventif secara bersamaan. Fungsi korektif terlihat dari kewenangan hakim untuk menolak atau memperbaiki kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Fungsi preventif terlihat dari upaya hakim mencegah potensi sengketa dan ketidakadilan di masa depan melalui kejelasan objek dan proporsionalitas pembagian. Secara metodologis, konstruksi pertimbangan hukum dalam putusan ini mencerminkan model penalaran yang tidak hanya deduktif, tetapi juga teleologis. Hakim tidak berhenti pada penarikan kesimpulan dari norma ke fakta, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan nilai yang hendak dilindungi oleh norma tersebut. Norma mengenai harta bersama dan izin poligami dipahami bukan semata sebagai aturan teknis, melainkan sebagai instrumen perlindungan terhadap pihak yang berpotensi rentan. Pada akhirnya, putusan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam perkara pembagian harta bersama pada poligami tidak dapat direduksi menjadi kesamaan angka. Keadilan harus dilihat sebagai keseimbangan antara legitimasi hubungan hukum, kontribusi nyata para pihak, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar. Hakim tidak hanya mempertimbangkan “berapa bagian yang diterima”, tetapi juga “mengapa bagian tersebut layak diterima”. Secara keseluruhan, Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Mlg mencerminkan penerapan hukum yang

tidak semata normatif, tetapi juga reflektif dan kontekstual. Majelis hakim berhasil mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan distributif, dan perlindungan hukum dalam satu konstruksi pertimbangan yang sistematis. Dengan demikian, putusan ini dapat dipahami sebagai contoh penerapan keadilan substantif dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, di mana angka bukan satu-satunya ukuran keadilan, melainkan keseimbangan hak yang lahir dari relasi hukum dan kontribusi nyata para pihak.

Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan empat variabel utama yang saling berkaitan:

1) Keabsahan Hubungan Perkawinan

Hak atas harta bersama hanya dapat lahir dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menciptakan akibat hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik, termasuk pengakuan terhadap harta bersama. Dengan demikian, legal standing para pihak menjadi titik awal analisis. Tanpa hubungan hukum yang sah, tidak terdapat dasar yuridis untuk menuntut hak atas harta bersama. Hakim menegaskan bahwa relasi sosial atau faktual tidak otomatis melahirkan akibat hukum keperdataan.

2) Waktu Perolehan Harta sebagai Parameter Temporal

Waktu perolehan harta menjadi indikator penting dalam menentukan siapa yang berhak. Harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan kedua berada dalam kerangka hukum monogami. Sebaliknya, harta yang diperoleh setelah terjadinya poligami dianalisis dalam struktur relasi hukum yang berbeda. Parameter temporal ini menciptakan batas hukum

yang jelas. Tanpa batas waktu, pembagian harta akan kehilangan dasar objektif dan berpotensi menimbulkan perluasan hak secara tidak sah.

3) Kontribusi Para Pihak

Majelis hakim tidak membatasi kontribusi pada aspek finansial. Kontribusi dalam rumah tangga meliputi: peran domestic, pengasuhan anak, dukungan terhadap aktivitas ekonomi suami, stabilitas rumah tangga yang memungkinkan akumulasi aset. Dengan mengakui kontribusi non-material, hakim menunjukkan bahwa pembentukan harta bersama merupakan hasil interaksi kolektif dalam institusi perkawinan, bukan semata hasil kerja individu.

4) Struktur Relasi Hukum Saat Harta Diperoleh

Hakim membedakan struktur relasi hukum dalam fase poligami. Perbedaan struktur ini penting karena memengaruhi konfigurasi hak dan kewajiban. Dalam fase monogami, hak istri pertama melekat secara penuh terhadap harta yang diperoleh. Dalam fase poligami, distribusi hak dianalisis dalam kerangka hubungan hukum yang lebih kompleks. Pendekatan ini menunjukkan pola rasional-legal. Hak tidak lahir dari simpati, moralitas subjektif, atau tekanan emosional, melainkan dari hubungan hukum yang diakui negara. Hakim secara tegas memisahkan antara relasi sosial (yang mungkin bersifat personal dan emosional) dan relasi yuridis (yang melahirkan akibat hukum). Konsep “masa keterikatan hukum” menjadi pusat analisis. Masa ini merupakan periode ketika para pihak terikat secara sah dalam perkawinan sehingga menimbulkan hak atas

harta bersama. Penekanan pada masa keterikatan hukum memiliki konsekuensi yuridis yang tegas: Istri kedua tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut harta yang diperoleh sebelum akad nikahnya, karena tidak terdapat causa yuridis pada periode tersebut. Istri pertama tetap berhak atas harta yang diperoleh dalam masa monogami karena kontribusinya melekat secara hukum dan faktual. Harta yang diperoleh setelah poligami dianalisis berdasarkan struktur hukum baru, dengan mempertimbangkan legitimasi dan proporsionalitas hak masing-masing pihak. Pendekatan ini selaras dengan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami berdiri sendiri untuk masing-masing perkawinan. Norma ini berfungsi preventif, yakni mencegah overlapping claim serta menghindari konflik kepemilikan. Dengan demikian, pembagian harta dalam perkara ini menunjukkan bahwa keadilan dipahami sebagai keseimbangan yang terstruktur dan berbasis legitimasi hukum. Hakim tidak membiarkan hak lahir tanpa dasar hukum, dan tidak pula menghapus hak yang telah lahir secara sah. Keadilan dalam perkara ini bukanlah kompromi emosional atau pembagian yang sekadar “terlihat adil”, melainkan keadilan yang dibangun melalui argumentasi hukum, pembuktian objektif, serta konsistensi dengan norma positif yang berlaku.

Inti dari permasalahan poligami di Indonesia adalah benturan antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam pembagian harta. Analisis ini

membedah fenomena tersebut menggunakan perspektif Gustav Radbruch, John Rawls, dan Perspektif Maqashid Syariah

1) Perspektif Gustav Radbruch: Tegangan Antara Kepastian dan Keadilan

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum mengandung tiga nilai dasar yang harus berjalan seimbang: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Dalam praktik poligami, terutama terkait pembagian harta bersama, sering terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Mlg, terlihat bahwa majelis hakim berusaha menjaga keseimbangan ketiga nilai tersebut. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan norma Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai legitimasi perkawinan dan periodisasi harta bersama. Hak atas harta bersama ditentukan berdasarkan waktu lahirnya hubungan hukum yang sah. Dengan demikian, harta yang diperoleh sebelum perkawinan kedua tetap berada dalam lingkup harta bersama periode pertama, sedangkan harta setelahnya dianalisis dalam struktur relasi yang baru. Pemisahan ini mencerminkan prinsip *scheiding van goederen* (pemisahan harta berdasarkan periode), yang menjaga agar tidak terjadi percampuran hak secara tidak sah. Dalam perspektif Radbruch, kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak meniadakan keadilan, melainkan justru menopangnya. Kepastian hukum memberikan batas yang jelas atas siapa berhak atas apa, sementara keadilan diwujudkan melalui proporsionalitas kontribusi dan legitimasi hubungan hukum.

Namun, ketegangan Radbruchian terlihat tajam ketika dianalisis dalam konteks poligami tidak tercatat (siri). Dalam kondisi tersebut, kepastian hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menolak mengakui istri siri sebagai subjek hukum yang sah. Akibatnya, gugatan harta bersama secara formal harus ditolak. Secara kepastian hukum, putusan semacam itu konsisten. Akan tetapi, secara keadilan substantif, istri yang telah berkontribusi bertahun-tahun kehilangan seluruh hak ekonominya. Radbruch menyatakan bahwa apabila kepastian hukum melahirkan ketidakadilan yang tidak tertahankan (*intolerable injustice*), maka keadilan harus diutamakan. Dalam praktik di PA Malang sebagaimana data wawancara, pendekatan yang dominan masih positivistik: tanpa bukti administrasi, tidak ada legal standing. Ini menunjukkan bahwa dalam praktik, nilai kepastian hukum masih sering mengalahkan keadilan substantif. Sebaliknya, dalam putusan yang sedang dianalisis (poligami tercatat), ketiga nilai Radbruch relatif harmonis. Kepastian hukum berjalan melalui pemisahan harta berdasarkan periode; keadilan tercermin dalam proporsionalitas pembagian; dan kemanfaatan hukum terwujud melalui stabilitas serta pencegahan konflik di masa depan.

2) Perspektif John Rawls: *Justice as Fairness* dan *Difference Principle*

John Rawls dalam *A Theory of Justice* menekankan *Justice as Fairness*, khususnya melalui *Difference Principle*, yakni ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur agar menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*). Dalam struktur poligami, terutama

poligami siri, istri siri dan anak-anaknya adalah kelompok yang paling rentan. Mereka tidak memiliki perlindungan administratif negara, seringkali tersembunyi secara sosial, dan tidak memiliki akses legal terhadap aset suami. Dalam perspektif Rawls, sistem hukum yang menolak gugatan mereka tanpa mempertimbangkan kontribusi riil jelas gagal menerapkan Difference Principle. Sistem tersebut justru menguntungkan pihak yang kuat—suami yang secara administratif menguasai aset. Namun dalam putusan yang diteliti (poligami tercatat), hakim terlihat berusaha menerapkan prinsip fairness. Hakim tidak memaknai keadilan sebagai equal division ($\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$), tetapi sebagai keseimbangan hak berdasarkan legitimasi hubungan hukum dan kontribusi nyata. Dengan mempertimbangkan periode perolehan harta dan kontribusi masing-masing pihak, hakim memastikan bahwa pihak yang lebih rentan—misalnya istri pertama yang telah membangun harta sejak awal—tidak dirugikan oleh masuknya relasi hukum baru. Pendekatan ini selaras dengan Difference Principle karena pembagian tidak dibuat untuk menguntungkan pihak yang dominan secara struktural, melainkan untuk menjaga agar pihak yang berpotensi dirugikan tetap terlindungi. Dalam konteks poligami tercatat, hakim berfungsi sebagai institusi redistributif yang mengatur ketimpangan agar tidak merugikan yang lemah. Lebih progresif lagi, dalam beberapa preseden seperti Putusan No. 0823/Pdt.G/2023/PA.Mlg, hakim melakukan *rechtsvinding* dengan mengonstruksikan hubungan ekonomi istri siri sebagai Syirkah Amlak atau persekutuan perdata. Dalam konstruksi ini,

istri siri diakui bukan sebagai “istri sah”, melainkan sebagai “mitra usaha” yang berhak atas bagi hasil sesuai kontribusi. Ini adalah penerapan nyata Justice as Fairness, karena hukum tidak membiarkan suami melakukan unjust enrichment atas kontribusi ekonomi istri. Dengan demikian, pendekatan Rawlsian memperlihatkan bahwa keadilan substantif menuntut peran aktif hakim dalam melindungi pihak yang lemah, bahkan jika harus menafsirkan norma secara progresif.

3) Perspektif Maqashid Syariah: Hifz Al-Mal

Dalam kerangka Maqashid Syariah, salah satu tujuan utama syariat adalah hifz al-mal (perlindungan harta). Prinsip ini menegaskan bahwa harta harus diperoleh, dikelola, dan dibagikan secara adil serta tidak boleh diambil secara batil (la ta’kulu amwalakum bainakum bil batil). Dalam praktik poligami resmi di PA Malang, prinsip hifz al-mal terejawantahkan melalui pemisahan harta berdasarkan periode perolehan. Penetapan harta bersama sebelum izin poligami diberikan bertujuan melindungi hak ekonomi istri pertama agar tidak terseret ke dalam struktur harta periode kedua. Mekanisme ini:

- Menjaga hak ekonomi istri pertama yang sah.
- Menghindarkan percampuran harta secara tidak adil.
- Memberikan kepastian hukum atas status harta.

Dengan demikian, praktik ini tidak hanya selaras dengan kepastian hukum Radbruchian, tetapi juga dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan ekonomi keluarga. Sebaliknya, dalam poligami siri, prinsip

hifz al-mal menjadi problematik. Ketika istri siri tidak diakui secara administratif, kontribusi ekonominya menjadi tidak bernilai di hadapan hukum negara. Akibatnya, aset yang secara substansial dibangun bersama dapat sepenuhnya berada di tangan suami atau ahli waris dari perkawinan sah. Kondisi ini pada hakikatnya merupakan bentuk pemindahan hak tanpa dasar yang adil, yang dalam perspektif syariat dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman (*zulm*). Dari sudut Maqashid, perlindungan harta tidak boleh berhenti pada formalitas administratif. Substansi kontribusi dan keadilan distribusi harus menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, pendekatan progresif seperti konstruksi Syirkah Amlak dapat dipandang sebagai upaya menjembatani hukum positif dengan tujuan syariat.

C. Analisis Pengaturan dan Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan Poligami, Khususnya Apabila Perkawinan Tersebut Berakhir Karena Kematian atau Perceraian, Sesuai dengan Prinsip Keadilan dan Ketentuan Hukum yang Berlaku.

1. Analisis Pengaturan serta Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan Poligami

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A periode 2021–2025, pengaturan dan pembagian harta kekayaan dalam perkawinan poligami secara normatif telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak, khususnya istri dan anak, dalam

perkawinan poligami. Pemisahan harta bersama berdasarkan masa berlangsungnya masing-masing perkawinan merupakan bentuk upaya hukum untuk mencegah terjadinya pencampuran harta dan potensi sengketa di kemudian hari. Dalam praktik pembagian harta bersama akibat perceraian, penetapan harta bersama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Malang Kelas 1A menunjukkan adanya penerapan asas kepastian hukum dan keadilan formal, di mana harta bersama dibagi secara proporsional antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, pembagian secara proporsional tersebut belum tentu mencerminkan keadilan substantif, terutama apabila terdapat perbedaan kontribusi ekonomi dan non-ekonomi antara para pihak selama masa perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum telah memberikan pedoman pembagian harta, penerapannya masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya mempertimbangkan keadilan berdasarkan kondisi konkret para pihak. Sementara itu, dalam perkara poligami yang berakhir karena kematian, pemisahan harta bersama dari harta pribadi sebelum dilakukan pembagian warisan mencerminkan upaya untuk menegakkan kepastian hukum dalam sistem kewarisan. Akan tetapi, dalam praktiknya, pembagian tersebut seringkali menimbulkan persoalan keadilan bagi para istri, terutama ketika terdapat perbedaan masa perkawinan dan kontribusi terhadap perolehan harta. Masing-masing istri hanya memperoleh bagian dari harta bersama sesuai dengan masa perkawinannya, sedangkan harta peninggalan dibagi menurut ketentuan hukum waris, yang dalam beberapa kasus belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang seimbang. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa

pengaturan dan pembagian harta kekayaan dalam perkawinan poligami telah memberikan kepastian hukum, namun masih menyisakan persoalan dalam mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, peran hakim menjadi sangat penting dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum secara kontekstual dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepatutan, serta kondisi konkret para pihak. Analisis ini menunjukkan perlunya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Analisis Upaya Penyelesaian Sengketa: Menuju Keadilan Restoratif

Upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Malang menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan adversarial (saling menggugat dan berhadap-hadapan secara formal) menuju pendekatan konsensual yang lebih menekankan pada dialog, musyawarah, dan pemulihan hubungan hukum para pihak. Pergeseran ini sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang tidak semata-mata berorientasi pada kemenangan salah satu pihak, melainkan pada pemulihan keadilan substantif dan keberlanjutan hubungan sosial, khususnya dalam sengketa keluarga seperti poligami.

1. Mediasi sebagai Instrumen Keadilan Komutatif

Penekanan kuat terhadap mekanisme mediasi oleh Panitera dan hakim Pengadilan Agama Malang mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan komutatif, yaitu keadilan yang bertumpu pada kesetaraan dan keseimbangan timbal balik antar pihak. Dalam proses mediasi, para pihak diberi ruang otonom untuk merumuskan sendiri apa yang mereka anggap

sebagai bentuk keadilan, tanpa dibatasi secara kaku oleh ketentuan normatif undang-undang. Dalam konteks sengketa harta pada praktik poligami, khususnya poligami siri, mediasi membuka kemungkinan tercapainya kesepakatan yang tidak selalu dapat diwujudkan melalui jalur litigasi formal.⁴³

Dalam kerangka keadilan komutatif, keadilan tidak diukur dari penerapan norma hukum secara kaku, melainkan dari terpenuhinya rasa adil para pihak yang bersengketa. Proses mediasi memberikan ruang otonomi yang luas kepada para pihak untuk merumuskan sendiri bentuk penyelesaian yang dianggap paling adil dan proporsional sesuai dengan kondisi konkret yang mereka alami. Hakim mediator berperan sebagai fasilitator yang menjaga keseimbangan posisi tawar para pihak, bukan sebagai pengambil keputusan yang memaksakan tafsir hukum tertentu.

Dalam sengketa harta bersama pada praktik poligami, terutama poligami siri, kehadiran mediasi menjadi sangat signifikan. Jalur litigasi formal sering kali menemui jalan buntu karena keterbatasan hukum acara perdata yang mensyaratkan adanya bukti administratif, seperti Buku Nikah, sebagai dasar pengakuan hubungan hukum perkawinan. Akibatnya, istri siri secara formal kehilangan kedudukan hukum untuk menuntut hak ekonominya. Mediasi hadir sebagai ruang alternatif yang memungkinkan penyelesaian sengketa tetap dapat dilakukan tanpa harus menabrak ketentuan formil tersebut.

⁴³ Rachmadi Usman, “**Mediasi sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perdata Berbasis Keadilan Restoratif**,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 2 (2021).

Melalui mekanisme mediasi, suami dapat secara sukarela mengakui kontribusi istri siri dalam kehidupan rumah tangga dan perolehan harta, kemudian menuangkannya dalam bentuk kesepakatan pembagian harta. Pemberian sebagian harta kepada istri siri dalam konteks ini bukan didasarkan pada kewajiban hukum formal, melainkan pada tanggung jawab moral, etika sosial, dan rasa keadilan substantif. Kesepakatan semacam ini mencerminkan *win-win solution*, karena kedua belah pihak memperoleh manfaat: suami terhindar dari konflik berkepanjangan dan potensi dampak sosial yang lebih luas, sementara istri siri memperoleh pengakuan dan perlindungan atas hak ekonominya.

Hukum negara tidak menutup kemungkinan tercapainya kesepakatan tersebut. Justru sebaliknya, hukum memfasilitasi dan memberikan legitimasi yuridis melalui pembuatan Akta Perdamaian (*Acta van Dading*). Akta ini memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat, karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian yang telah disahkan oleh hakim memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, hasil mediasi bersifat final, mengikat, dan dapat dieksekusi apabila salah satu pihak ingkar terhadap isi kesepakatan.

Keunggulan strategis jalur non-litigasi melalui mediasi terletak pada fleksibilitas pendekatannya. Hakim mediator tidak terkungkung oleh pembuktian formal yang bersifat rigid, melainkan lebih menekankan pada

itikad baik (*good faith*) dan kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil. Dalam konteks poligami siri, fleksibilitas ini sangat penting karena memungkinkan hukum menjangkau realitas sosial yang selama ini berada di luar perlindungan hukum formal.

Mediasi dalam perkara keluarga, khususnya sengketa harta akibat poligami, pada akhirnya berfungsi sebagai katup pengaman yang menutup celah ketidakadilan struktural yang tidak mampu diatasi oleh mekanisme litigasi konvensional. Melalui mediasi, istri siri tetap memiliki peluang untuk memperoleh hak ekonominya secara bermartabat tanpa harus berhadapan langsung dengan hambatan administratif yang kerap meminggirkan posisinya.

Dengan demikian, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk mendekatkan hukum positif dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif dalam hukum keluarga Islam dapat diwujudkan melalui mekanisme konsensual yang menempatkan kemanusiaan, keseimbangan, dan keadilan substantif sebagai orientasi utama, tanpa harus mengorbankan kepastian hukum secara keseluruhan.

2. Isbat Nikah sebagai Pintu Masuk Keadilan Distributif

Dalam praktik poligami siri, salah satu strategi yang kerap diarahkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Malang adalah mendorong para pihak, khususnya istri siri, untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah.

Langkah ini dipandang sebagai pintu masuk menuju perlindungan hukum yang lebih komprehensif, terutama dalam konteks pembagian harta bersama. Isbat Nikah berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menarik relasi perkawinan yang berlangsung di luar sistem administrasi negara ke dalam kerangka hukum formal, sehingga hubungan tersebut memperoleh pengakuan yuridis yang utuh dan konsekuen.

Secara normatif, Isbat Nikah memiliki fungsi strategis karena tidak hanya berorientasi pada legalisasi status perkawinan, tetapi juga pada pengakuan seluruh akibat hukum yang melekat pada perkawinan tersebut. Apabila permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka status perkawinan siri dinyatakan sah secara *ex tunc*, yakni berlaku surut sejak terjadinya akad nikah, bukan sejak tanggal putusan pengadilan. Konsekuensi yuridis dari pengesahan *ex tunc* ini sangat signifikan, karena seluruh akibat hukum perkawinan, termasuk keberadaan dan pembentukan harta bersama, dianggap telah ada sejak awal masa perkawinan dan dilindungi oleh hukum negara.⁴⁴

Dengan berlakunya pengesahan secara surut, harta yang diperoleh selama masa perkawinan siri secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini membuka ruang bagi pembagian harta bersama secara proporsional apabila terjadi sengketa, serta memberikan dasar hukum yang kuat bagi istri siri untuk

⁴⁴ Siti Musdah Mulia, "Isbat Nikah dan Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkawinan Tidak Tercatat," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2022): 215–230.

mengajukan klaim atas hak ekonominya. Dalam konteks ini, Isbat Nikah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, melainkan juga sebagai instrumen substantif untuk mewujudkan keadilan distributif.

Pendekatan Isbat Nikah mencerminkan perwujudan keadilan distributif karena memungkinkan pembagian hak dan kewajiban secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak terhadap kehidupan rumah tangga dan akumulasi harta keluarga. Istri siri yang selama masa perkawinan telah menjalankan peran domestik, memberikan dukungan moral, serta berkontribusi secara ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, tidak lagi dikesampingkan hanya karena ketiadaan pencatatan perkawinan. Dengan demikian, Isbat Nikah dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang mengintegrasikan kepastian hukum dengan keadilan substantif, sekaligus mengurangi ketimpangan struktural yang selama ini dialami oleh istri siri.⁴⁵

Namun demikian, implementasi Isbat Nikah dalam praktik peradilan tidak lepas dari berbagai keterbatasan yang bersifat struktural dan normatif. Syarat formil yang ditetapkan oleh hukum acara dan praktik peradilan sering kali bersifat ketat, antara lain keharusan adanya persetujuan dari istri pertama dalam kasus poligami, serta penilaian hakim terhadap kepatuhan para pihak terhadap prinsip-prinsip perkawinan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam banyak kasus, poligami siri dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap tertib administrasi

⁴⁵ Nur Rohim Yunus dan Muhammad Alfian Alfian, “Keadilan Distributif dalam Penetapan Isbat Nikah pada Perkara Poligami Siri,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 97–118.

perkawinan, sehingga permohonan Isbat Nikah berpotensi besar untuk ditolak oleh majelis hakim.

Penolakan terhadap permohonan Isbat Nikah membawa konsekuensi hukum yang sangat serius bagi posisi istri siri dalam sengketa harta bersama. Gugatan pembagian harta bersama yang diajukan tanpa adanya pengesahan perkawinan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) karena cacat formil, yaitu tidak terpenuhinya syarat dasar berupa hubungan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Dalam perspektif hukum acara perdata, keberadaan perkawinan yang sah merupakan *conditio sine qua non* bagi lahirnya harta bersama; tanpa pengakuan atas perkawinan tersebut, klaim terhadap harta bersama kehilangan landasan yuridisnya.

Praktik di Pengadilan Agama Malang menunjukkan bahwa kebuntuan prosedural ini kerap berujung pada hilangnya hak ekonomi istri siri secara keseluruhan. Meskipun secara faktual istri siri telah berkontribusi signifikan terhadap perolehan dan pengelolaan harta selama masa perkawinan, hukum formal tetap memposisikan seluruh aset sebagai milik pribadi suami atau sebagai bagian dari harta bersama dengan istri pertama yang sah dan tercatat. Akibatnya, istri siri berada dalam posisi yang sangat rentan dan tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, sehingga memperlihatkan adanya ketegangan antara realitas sosial empiris dengan konstruksi hukum formal negara.

Kondisi ini menegaskan bahwa Isbat Nikah merupakan instrumen keadilan distributif yang bersifat ambivalen: di satu sisi menawarkan perlindungan hukum yang komprehensif, namun di sisi lain dibatasi oleh persyaratan formil yang justru berpotensi menutup akses keadilan bagi kelompok yang paling rentan. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, Isbat Nikah seringkali ditempatkan sebagai opsi ideal namun tidak selalu realistis, sehingga memunculkan kebutuhan akan mekanisme alternative, seperti mediasi, untuk menutup celah ketidakadilan yang tidak mampu dijangkau oleh pendekatan legal-formal semata.